



PENETAPAN

Nomor 229/Pdt.P/2020/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 31 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Bainang, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 31 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 229/Pdt.P/2020/PA.Sj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada 07 Agustus 2002 di Tawau, Sabah Malaysia dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II Pemohon II bernama Ambo Tang bin Amir, yang dinikahkan oleh Imam setempat, bernama Muhammad, dengan maskawin berupa cincin 5 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Amir dan Tare;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II Sidang Pertama telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak,;
5. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Tawau, Sabah, Malaysia;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk kepastian hukum mengurus buku nikah, akta kelahiran, Haji dan umrah, serta kepentingan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim, agar menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, PEMOHON 1 dengan Pemohon II, Jawaria birnti Tappa yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2002 di Tawau, Sabah Malaysia;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx agar dapat dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7307032810080002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai pada tanggal 11 April 2019, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi:

1. Ramla binti Nganro, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bainang, Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 1. Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Tawau, Sabah Malaysia pada 07 Agustus 2002;
 3. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Ambo Tang bin Amir;
 4. Bahwa yang menikahkan adalah Imam setempat, bernama Muhammad;
 5. Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Amir dan Tare;
 6. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin 5 gram dibayar tunai;
 7. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 9. Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum mengurus buku nikah, akta kelahiran, Haji dan umrah, serta kepentingan hukum lainnya;
2. Mardiana binti Abd. Rahman, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Bainang, Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 1. Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Tawau, Sabah Malaysia pada 07 Agustus 2002;
3. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Ambo Tang bin Amir;
4. Bahwa yang menikahkan adalah Imam setempat, bernama Muhammad;
5. Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Amir dan Tare;
6. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin 5 gram dibayar tunai;
7. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
9. Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum mengurus buku nikah, akta kelahiran, Haji dan umrah, serta kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Tawau, Sabah Malaysia, pada 07 Agustus 2002, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II Pemohon II bernama Ambo Tang bin Amir, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat bernama Muhammad, dengan maskawin berupa cincin 5 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Amir dan Tare, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum mengurus buku nikah, akta kelahiran, Haji dan umrah, serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bukti tersebut menerangkan satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai xxx xxxxx xxxxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Ramla binti Nganro dan Mardiana binti Abd. Rahman, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 07 Agustus 2002 di Tawau, Sabah Malaysia, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II Pemohon II bernama Ambo Tang bin Amir yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat, bernama Muhammad, dengan maskawin berupa cincin 5 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi nikah masing-masing bernama Amir dan Tare;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 4. Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum mengurus buku nikah, akta kelahiran, Haji dan umrah, serta kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada 07 Agustus 2002 di Tawau, Sabah Malaysia;
- Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1442 Hijriah oleh H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Sinjai, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Dra. Nur Afidah sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mushlih, S.HI.

H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H..

Hakim Anggota,

Mansur, S.Ag., M.Pdi

Panitera Pengganti,

Dra. Nur Afidah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)